



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYAN FERDIANSYAH, S.Kom bin YAYA SUTARYA;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/07 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siliwangi Kp. Jaura RT.001/002 Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer Dinas Perpustakaan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 september 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh ANTON AULAWI, S.H.I., M.H., ANDRIE PRATAMA, S.H., S.E., dan HAMID, S.SY, advokat dan Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum JATRAMADA, beralamat di Griya Permata Asri Blok C. 09, No. 6, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocokjaya,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 11/XII/Jatramada/2020, tanggal 12 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN FERDIANSYAH, S.Kom. Bin (Alm) YAYA SUTARYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersespsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : 357463102965513 Imei 2 : 357463102965511.
Dikembalikan kepada saksi Lista Faujiah Binti Mulyadi.
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realmi 5 Pro* warna biru ungu dengan Imei : 869435043211190 869435043211182.
 - 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB warna hitam.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun *gmail* atas nama rinatha.photo@gmail.com yang telah di ubah *password* berikut 1 bundel *Printout* nya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk meminta maaf kepada korban, Korban sudah memaafkan Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan mempunyai banyak tanggungan hutang yang saat ini sangat memberatkan isterinya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RIYAN FERDIANSYAH,S,Kom Bin YAYA SUTARYA** pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2019 sampai bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2019 sampai Januari tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jl. RM Nata Atmajaya Nomor 3 Rangkasbitung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain**, Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020 bertempat di Kantor terdakwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jl. RM Nata Atmaja Nomor 3 Rangkasbitung, terdakwa mencari tutorial di aplikasi Youtube terkait aplikasi Team Viewer dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



terdakwa langsung mendownload pada goole Plystore aplikasi **Track View** dengan menggunakan Hand Phon Samsung A 20 milik Sdri LISTA (korban) pada saat berada di Kantor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jl. RM Atmaja Nomor 3 Rangkasbitung, selanjutnya terdakwa membuka Hand Phon dan langsung mendownload pada Google Plastore aplikasi **TrackView**, adapun yang menjadi target terdakwa adalah Sdr. LISTA FAUJIAH (korban) karena Saudari LISTA merupakan teman kantor terdakwa dan untuk memudahkan proses penyadapan pada Hand Phon Saudari Lista karena tidak pernah di kunci, adapun terdakwa ingin mengetahui fungsi pada aplikasi tersebut, (**Trackview**) dan tidak lama kemudian terdakwa melakukan instal aplikasi **Trackview** pada Hand Phon terdakwa maupun Hand Phon Saudari Lista (korban) dengan memasukan alamat email milik terdakwa atas **nama rinatha photo @ gmail .com** setelah aplikasi tersebut di instal, terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Lista (korban) membicarakan istri terdakwa dan terdakwa langsung menyampaikan kepada istri terdakwa, dan istri terdakwa langsung menegur Saudari Lista (korban) dan setelah itu urusan selesai, aplikasi pun terdakwa uninstal di Hand Phon terdakwa, selanjutnya selang beberapa bulan terdakwa ada masalah lagi dengan Saudari Lista (korban) dan terdakwa melakukan instal kembali aplikasi **Trackview** pada hand phone terdakwa, adapun yang terdakwa dapatkan dari perangkat yang terhubung dengan HP Saudari Lista (korban) adalah hanya berupa rekaman kamera depan dan aktifitas Saudari Lista di kantor / di rumah, adapun objek pada penyadapan tersebut adalah terdakwa ingin mengetahui apa saja yang dilakukan /dibicarakan Sdri.Lista (korban) pada saat di kantor, dan Hand Phon yang digunakan Sdri Lista (korban) yang terdakwa gunakan untuk memasang **track view** adalah Hand Phon merek Samsung dengan jenis A 20 selanjutnya cara kerja Aplikasi **Terck View** yang terdakwa lakukan terhadap Saudari Lista pertama-tama terdakwa melakukan Download **TrackView** pada Hand Phon terdakwa dengan memasukan email milik terdakwa **rinatha photo @gmail.com** dengan hand phon merek Samsung J1 warna putih tahun 2016 setelah terdakwa mendownlod langkah terdakwa adalah meminjam HP Saudari Lita (korban) dengan merek Samsung A20, selanjutnya memasang **TrackView** ke Hp korban Lista dan terdakwa memasukan email yang sama dengan nama **rinatha photo @gmail.com** dan terdakwa baru mengetahui ternyata aktifitas masuk kedalam google drive **rinatha photo @gmail.com** milik terdakwa, selanjutnya terdakwa gunakan pada saat mendapatkan informasi bahwa istri terdakwa dibicarakan oleh korban dan Saudari Asri, setelah terdakwa



mendapatkan informasi pembicaraan antara korban dengan Sdri Asri terdakwa memberitahukan istri terdakwa dan langsung menegur yang bersangkutan (korban) melalui whatsapp dan korban meminta maaf kepada istri terdakwa, karena permasalahan sudah beres terdakwa langsung melakukan Uninstall pada Apk **TrackView**, setelah itu sekitar bulan Februari 2020 terdakwa bermasalah lagi dengan korban terkait pekerjaan, karena terdakwa sakit hari terdakwa menginstal kembali **TrackView** dengan tujuan ingin mengetahui percakapan pada hand phon korban, sampai ahirnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 14.30. Wib bertempat rumah terdakwa di Perumahan Royal Garden Blok J Nomor 7 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Kabupaten Lebak, terdakwa di tangkap oleh penyidik adairektorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V Siber Polda Banten di bawa ke Polda Banten bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti yang di terima dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten pada tanggal 16 Agustus 2021 berupa :

- 1 (satu) unit hand phon merek Realme RMX 1971 IMEI 1 : 869435043211190. 2 869435043211182 beserta 1 (satu) unit Memory Card SD Sandisk Ultra 16 GB S/N9234ZVQZR284 atas nama Riyan Ferdiansyah.
- 1 (satu) unit hand phon merek Samsung SM-A205F IMEI 1 : 357463110 2965513 IMEI 2 357464102965511 atas nama Lista Faujiah.
- LABORATORIUM KRIMINALISTIK BARANG BUKTI Nomor : LAB : 3407 FKF/2021 thari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua puluh satu yang di tanda tangani oleh :

1. HERY PRIYANTO, S.T, CHFI, NSE, CNSS, OFC

2. HASTA SAPUTRA, S.T, CHFI, ECSS, CSCU, CCO, OFC.

3. PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK, CEH, CNSS, MCFE.

4. TRIS ZENO ALKINDI, SIK, CCO, OFC, CEH, CHFI, ECSA, ECIH.

5. AGUS DWI SETIYONO, S.Kom, ECIH, CCO, CHFI. Kesimpulan :

Telah selesai melakukan pemerisaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti, elektronik dapat di simpulkan bahwa :

1. Pada hand phon merek Realme RMX1971 IMEI 1 : 869435043211190. 2 869435043211182 atas nama Riyan Ferdiansyah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) File archive * zip yang berisiantara lain tentang file rinatha photo@gmail.com _aec 8854c90f4624849033e4cae5d9d_ Book_ 12616_out.zip (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hand phon merek Realme RMX1971 IMEI 1 : 869435043211 192 869435043211182 atas nama Riyan Ferdiansyah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 (lima) foto live analysis yang berisikan antara lain tentang akun Gmail rinatha photo@gmail.com dan folder Track View (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)
3. Pada hand phone merek Samsung SM-A205F IMEI I : 357463110 2965513 IMEI 2 357464102965511 atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file gambar berformat* jpg yang berisi antra lain tentang **screenshot** berisikan tulisan rinatha photo, 5 (lima) file video berformat *mp4 yang berisi antara lain tentang seorang perempuan mengenakan pakaian berwarna hitam 2 (dua) file application berformat *jar (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)
4. Pada **hand phon** merek Samsung SM-A205F IMEI I : 3574631029 65513 IMEI 2 : 357464102965511 atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) foto live analysis yang berisikan tentang aplikasi Track View (detail hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)
5. Pada Flashdisk 32 GB warna hitam atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan berupa 4 (empat) file gambar berformat * jpeg yang berisi antara lain tentang screen shot berisikan tulisan rinitha photo dan 5 (lima) file vidio berformat * mp4 yang berisikan tentang antara lain rekaman seorang perempuan (detail hasil pmeriksaan terdapat pada BAB IV) sehubungan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Banten No. B/735/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba tanggal 15 September 2020 yang diterima oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional pada tanggal 15 September 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 UU R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISTA FAUJIAH binti MULAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai pelapor sehubungan dengan adanya tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer sistem Elektronik tertentu milik orang lain dengan cara memasang aplikasi trackview tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik handphone;
- Bahwa perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh saudara Riyan Ferdiansyah (Terdakwa) yang bekerja sebagai honorer pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ciapus Ciseke RT.003/RW.003 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, setelah diberitahu oleh suami saksi yang melihat handphone saksi dan mengetahui adanya aplikasi yang tidak dikenal yaitu aplikasi TrackView dengan menggunakan email Rinatha photo yang terpasang di handphone miliknya;
- Bahwa yang terpasang dan terlihat dalam handphone saksi sebanyak 55 (lima puluh lima) vidio yang memperlihatkan bagian viral tubuhnya;
- Bahwa setelah saksi tahu dari suami bahwa di handphone milik saksi ada 55 (lima puluh lima) vidio viral yang memperlihatkan tubuh saya, saksi merasa kaget dan malu dirugikan karena saksi tidak pernah memasang aplikasi tersebut saksi sangat prihatin karena dapat diketahui dan dipantau oleh orang lain yang bukan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Aplikasi Trackview dengan cara mendownload Aplikasi Trackview di handphone milik saksi dan menggunakan melalui email Rinatha photo@gmail.com;
- Bahwa Saksi mengetahui Aplikasi Trackview tersebut dari rekaman vidio yang terdapat didalam Aplikasi Trackview dan email Rinatha photo@gmail.com yang tak lain pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologisnya, tetapi saksi menduga kejadian tersebut sudah terjadi sejak bulan Desember 2019, dan saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik saksi tanpa sepengetahuan dan kemudian mendownload dan memasang aplikasi TrckView kedalam handphone saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti bahwa handphone milik saksi telah didownload dan dipasang aplikasi Trackview oleh Terdakwa karena

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperangkat handphonenya terdapat video yang memperlihatkan aktivitas saksi pribadi dan sudah copy kedalam fleshdisk dan sudah diserahkan kepihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memang pernah pinjam handphone kepada saksi pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang untuk foto-foto diperpustakaan;
- Bahwa kalau saksi pribadi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, tetapi kalau Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu Terdakwa telah membuat video melalui aplikasi Trackview sehingga suami saksi tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil foto-foto serta video yang ada dalam handphone saksi;
- Bahwa saksi mengetahui di handphonenya ada di pasang aplikasi trackview dari suaminya;
- Bahwa aplikasi Trackview adalah untuk memantau aktivitas kegiatan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa aplikasi trackview bisa dibuka dengan menggunakan kamera depan dan kamera belakang;
- Bahwa Handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan trackview ke handphone saksi adalah merknya Samsung Galaxy A20 warna biru nomor Model SM-A205F/DS dengan imei 1 357463102965513 dan imei 2 357463102965511;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa handphone dan atas barang bukti tersebut saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. GUN GUN GUNAWAN bin H. MUHAMAD YUSUF HIDAYAT (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai pelapor sehubungan dengan adanya tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer sistem Elektronik tertentu milik orang lain dengan cara memasang aplikasi track view tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik handphone;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh saudara Riyan Ferdiansyah (Terdakwa) yang bekerja sebagai honorer pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian tersebut sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ciapus Ciseke RT.003/RW.003 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, setelah saksi melihat di handphone milik istri saksi ada aplikasi yang tidak dikenal yaitu aplikasi TrackView dengan menggunakan email Rinatha photo yang terpasang di handphone milik istri saya;
- Bahwa yang saksi lihat didalam handphone istri saksi ada 55 (lima puluh lima) vidio yang memperlihatkan bagian viral tubuh istri saya;
- Bahwa Setelah saksi tahu bahwa dihandphone milik istri saksi ada 55 (lima puluh lima) vidio viral yang memperlihatkan tubuh istri saya, yang sudah saksi copy dalam flashdisk kemudian saksi serahkan kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa melakukan Aplikasi Trackview dengan cara mendownload Aplikasi Trackview dihandphone milik istri saksi dan menggunakan melalui email Rinatha photo@gmail.com;
- Bahwa Saksi mengetahui Aplikasi Trackview tersebut dari rekaman vidio yang terdapat didalam Aplikasi Trackview dan email Rinatha photo@gmail.com yang tak lain pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Aplikasi yang disimpan kedalam handphone milik istri saksi yaitu aplikasi Trackview;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologisnya, tetapi saksi menduga kejadian tersebut sudah terjadi sejak bulan Desember 2019, dan saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik istri saksi tanpa sepengetahuan dari istri saksi dan kemudian mendownload dan memasang aplikasi Trackview kedalam handphone milik istri saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti bahwa handphone milik istri saksi telah didownload dan dipasang aplikasi Trackview oleh saudara Riyan Ferdiansyah (terdakwa) karena diperangkat handphone istri saksi terdapat vidio yang memperlihatkan aktivitas istri saksi pribadi dan sudah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi copy kedalam flashdisk dan sudah diserahkan kepihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi, Terdakwa memang pernah meminjam handphonenya;
- Bahwa menurut keterangan dari Istri saksi pada saat itu Terdakwa bilang untuk foto foto diperpustakaan pada tahun 2019;
- Bahwa kalau menurut istri saya, secara pribadi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, tetapi kalau Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isterinya ada masalah dengan Terdakwa apa tidak;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui ada masalah apa Terdakwa dengan isterinya tetapi Terdakwa telah membuat vidio melalui aplikasi Trackview sehingga didalam handphone milik istri saya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil foto-foto serta video yang ada dalam handphone saksi;
- Bahwa istri Saksi satu kantor dengan saudara Riyan Ferdiansyah (Terdakwa) sejak tahun 2017;
- Bahwa aplikasi Trackview adalah untuk memantau aktivitas kegiatan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa aplikasi trackview bisa dibuka dengan menggunakan kamera depan dan kamera belakang;
- Bahwa Handphone milik saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan trackview, merknya Samsung Galaxy A20 warna biru nomor Model SM-A205F/DS dengan imei 1 357463102965513 dan imei 2 357463102965511;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa handphone dan atas barang bukti tersebut saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. RONNY, S.KOM., M.KOM, M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sebagai saksi ahli sehubungan dengan adanya tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan intersepsi atau penyadapan atas

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Elektronik atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer sistem Elektronik tertentu milik orang lain dengan cara memasang aplikasi track view tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik handphone;

- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui sistem elektronik;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini saudara Riyan Ferdiansyah (Terdakwa) telah melakukan informasi elektronik pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail) telegram teks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang ia mampu memahaminya;
- Bahwa Saksi jelaskan yang dimaksud dengan melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer sistem elektronik tertentu milik orang lain adalah perbuatan untuk mendengarkan, merekam;
- Bahwa Aplikasi Track View pada Playstore yang di instal pada android merupakan sistem elektronik yang perangkat lunak;
- Bahwa menggunakan aplikasi trackview menurut saksi tergantung dari peruntukan untuk yang menggunakannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai dosen di STIE Perbanas Surabaya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Aplikasi Track View adalah Aplikasi yang digunakan untuk melakukan penyadapan, melakukan pemantauan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam perangkat Handphone orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan Intersepsi atau penyadapan adalah perbuatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersipat publik yang menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukkan email miliknya atas

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama rinatha photo@gmailcom dengan handphone merk samsung J1 warna putih tahun 2016 setelah saudara Riyan Ferdiansyah mendownload selanjutnya meminjam HP saudara Lista dan melakukan download aplikasi yang sama pada HP saudara Lista dengan merk Samsung A20 dan memasang Track View ke Hp saudara Lista dan saudara Riyan Ferdiansyah (Terdakwa) memasukkan ke e-mail yang sama dengan nama rinatha photo@gmail com;

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan e-mail ke rinathaphoto@gmailcom adalah perbuatan penyadapan atau intersepsi sebagaimana Pasal 47 Jo Pasal 31 ayat 1 Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik;
- Bahwa menurut saksi apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak tanpa meminta ijin pemilik handphone yaitu saudara Lista dan perbuatan Terakwa adalah perbuatan yang dilarang dalam UU ITE;
- Bahwa kronologis dalam perkara ini pada awalnya bulan Desember 2019 atau Januari 2020 Terdakwa mencari tutorial di Youtube terkait aplikasi Team Viewer dan selanjutnya saudara Riyan Ferdiansyah (Terdakwa) mendownload pada Google Playstore aplikasi Trackview ada pun yang menjadi target Terdakwa adalah saudara Lista Faujiah karena saudara Lista Faujiah merupakan teman kantor Terdakwa untuk memudahkan proses penyadapan dan Terdakwa ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dibicarakan oleh saudara Lista Faujiah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat system elektronik berupa handphone milik saudara Lista Faujiah dapat disadap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penyadapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap rekan Terdakwa bernama Lista;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Lista sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memang ada melakukan penyadapan terhadap Saudari Lista;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saudari Lista sebelum Terdakwa ditahan ke Polda;
- Bahwa Terdakwa mendownload pada Google Playstore aplikasi Trackview dengan menggunakan handphone Samsung A20 milik saudari Lista pada saat berada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jalan RM Nata Atmaja Nomor 3 Rangkasbitung, adapun Terdakwa melakukan download sekitar bulan Desember 2019 atau Januari 2020;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan percobaan intersep aplikasi Trackview kepada handphone milik saudari Lista merek samsung dengan jenis A 20 untuk warnanya Terdakwa lupa;
- Bahwa kronologisnya pada bulan Desember 2019 atau Januari 2020 pada awalnya Terdakwa mencari tutorial di Youtube terkait aplikasi Team Viewer dan selanjutnya Terdakwa mendownload pada Google Playstore aplikasi Trackview;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari tutorial aplikasi Trackview di Youtube, saat itu sudah ada yang akan menjadi target pada saat itu saudari Lista;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap saudari Lista karena Terdakwa mencurigai Saudari Lista yang sering menceritakan mengenai isteri Terdakwa kepada orang lain maka dari itu Terdakwa memasang aplikasi Trackview di handphone milik Saudari Lisa yang tidak lain merupakan teman kantor saya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saudari Lista;
- Bahwa Pertama tama Terdakwa melakukan download Trackview pada handphone Terdakwa dengan memasukkan email milik Terdakwa rinathaphoto@gmail.com dengan handphone merk samsung J1 warna putih tahun 2016 setelah Terdakwa selesai mendownload kemudian Terdakwa meminjam handphone saudari Lista dan untuk melakukan download aplikasi ke handphone milik saudari Lista dengan merek samsung A20 selanjutnya setelah selesai memasang Trackview ke handphone milik saudari Lista Terdakwa memasukkan email yang sama dengan nama rinathaphoto@gmail.com dengan tujuan segala aktifitas masuk kedalam google drive rinathaphoto@gmail.com milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan pada saat ada informasi bahwa istri Terdakwa dibicarakan oleh saudari Lista dan saudari Asri, istri Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur yang bersangkutan dan akhirnya saudara Lista meminta maaf kepada istri Terdakwa dan kepada saya;

- Bahwa Terdakwa melakukan Trackview kembali ke handphone saudara Lista pada bulan Pebruari 2020 karena ada masalah dengan saudara Lista terkait pekerjaan, karena sakit hati kemudian Terdakwa menginstal kembali Trackview dengan tujuan ingin mengetahui percakapan pada handphone milik saudara Lista, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan pada handphone milik saudara Lista membuka percakapan pada handphone saudara Lista berupa rekaman aktifitas pada saat dirumah maupun diluar rumah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan mengenai barang bukti berupa handphone dan atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika itu adalah handphone milik Terdakwa dan Saudari Lisa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam handphone Saudari Lisa alasannya untuk mengambil foto anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan;
- Bahwa handphone milik Saudari Lisa tidak pernah dikunci;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik Saudari Lisa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyadap handphone milik saudara Lista untuk mengetahui semua aktifitas saudara Lisna;
- Bahwa Video-video yang telah diambil oleh Terdakwa dari handphone Saudari Lisa tersebut diketahui oleh suami saudara Lista pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap handphone milik saudara Lista pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa merek Realmi 5 Pro warna biru ungu sedangkan Handphone milik saudara Lista Samsung Galaxy A20 warna biru;
- Bahwa dari hasil Trackview yang masuk ke dalam email rinathaphoto@gmail.com Terdakwa dapat melihat semua aktifitas yang dilakukan oleh saudara Lista;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat semua aktifitas yang dilakukan Saudari Lisa dari kamera depan dan kamera belakang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyadap handphone saudara Lista, karena Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun email atas nama rinatha photo@gmail.com sejak tanggal 7 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. RINA ADRIYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu saudara Riyan Ferdiansyah datang kerumah saksi dan menceritakan mendapat panggilan dari Polda;
- Bahwa pada malam jum'at Terdakwa bersama istri nya datang ke rumah Lista Faujiah untuk meminta maaf akan tetapi saudara Lista Faujiah tidak ada dirumahnya dan bertemu dengan suaminya dan pada saat itu Terdakwa minta tolong kepada suaminya untuk bisa ngobrol akan tetapi saudara Lista Faujiah susah untuk dihubungkannya, selanjutnya saksi meminta tolong kepada pak Budi Polda untuk mediasi antara adik Terdakwa Riyan Ferdiansyah dengan saudara Lista Faujiah, kata pak Budi nanti bapak selesaikan;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada Saudari Lisa pada saat adik Terdakwa ditahan di Polda;
- Bahwa saksi juga selaku perwakilan dari keluarga pernah datang untuk meminta maaf kepada Saudari Lisa tetapi tidak bertemu;
- Bahwa yang saksi dengar dari keterangan adik Terdakwa Terdakwa, ia telah melakukan penyadapan handphone saudara Lista Faujiah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saudari Lisa belum ada kesepakatan perdamaian maaf, hanya baru ada permohonan maaf saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3407/FKF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada *handphone* merek Realme RMX1971 IMEI 1 : 869435043211190 IMEI 2 : 869435043211182 atas nama Riyan Ferdiansyah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2(dua) File archive * zip yang berisi antara lain tentang file rinathaphoto@gmail.com_02aec8854c90f4624849033e4cae5d9d_Book_12616_out.zip.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada *handphone* merek Realme RMX1971 IMEI 1 : 869435043211190 IMEI 2 : 869435043211182 atas nama Riyan Ferdiansyah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 (lima) foto *live analysis* yang berisi antara lain tentang akun Gmail rinatha.photo@gmail.com dan folder Track View. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - Pada *handphone* merek Samsung SM-A205F IMEI 1 : 3574631102965513 IMEI 2 : 357464102965511 atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file gambar berformat *.jpg yang berisi antara lain tentang *screenshot* berisikan tulisan rinatha.photo, 5 (lima) file video berformat *.mp4 yang berisi antara lain tentang seorang perempuan mengenakan pakaian berwarna hitam; 2 (dua) file *application* berformat *.jar. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - Pada *handphone* merek Samsung SM-A205F IMEI 1 : 3574631102965513 IMEI 2 : 357464102965511 atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) foto *live analysis* yang berisikan tentang aplikasi Track View. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - Pada Flashdisk 32 GB warna hitam atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan berupa 4 (empat) file gambar berformat *.jpeg yang berisi antara lain tentang *screenshot* berisikan tulisan rinatha.photo dan 5 (lima) file video berformat *.mp4 yang berisikan tentang antara lain rekaman seorang perempuan. (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : 3574631102965513 Imei 2 : 3574631102965511.
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme 5 Pro warna biru ungu dengan Imei : 869435043211190 869435043211182.
 - 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB warna hitam.
 - 1 (satu) buah akun *gmail* atas nama rinatha.photo@gmail.com yang telah di ubah *password* berikut 1 bundel *Printout* nya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa terkait bukti elektronik di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Pasal 5

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti lain selain dari yang diatur pada Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa kedudukan bukti elektronik kaitannya dengan alat bukti yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, HIR dan RBg yaitu merupakan perluasan makna alat bukti, atau sebagai alat bukti lain, atau sebagai sumber petunjuk. Hal tersebut diserahkan kepada Hakim dalam pertimbangannya. Agar bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah maka harus memenuhi syarat formil dan syarat materil dari alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bukti tersebut harus *otentik* (identik dengan sumber utama data) dan memiliki integritas sebagai bukti (yaitu bukti haruslah terjamin tidak ada manipulasi data (utuh)) sedangkan secara materil, bukti elektronik tersebut memenuhi prinsip *admissible* yaitu sesuai peraturan perundang-undangan, *reliable* yaitu proses penanganan bukti elektronik jelas dan tidak diragukan keabsahannya, dan *relevance* yaitu bukti elektronik terkait dengan kejadian perkara oleh karena itu penanganan bukti elektronik tersebut harus sesuai dan memenuhi 4 (empat) kriteria dasar penanganan bukti elektronik, yaitu terjaminnya integritas data, dilakukan oleh personel yang kompeten, dilakukan *audit trial*/ terpeliharanya *chain of custody* dan kepatuhan terhadap aturan hukum, baik aturan mengenai 3 (tiga) prinsip sebelumnya (prinsip nomor 1, 2, 3) maupun terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil dari bukti elektronik terkait dengan *physical context* dan *logical context* dalam perkara a quo, penanganan barang bukti elektronik berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : 357463102965513 Imei 2 : 357463102965511 milik Saudari Lisa, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realmi 5 Pro* warna biru ungu dengan Imei : 869435043211190 869435043211182 atas nama Terdakwa dan Flashdisk 32 GB warna hitam tersebut telah dilakukan identifikasi dan koleksi oleh penyidik berdasarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan, selanjutnya bukti elektronik telah dilakukan akuisisi dengan cara melakukan *screenshot* atau *capture* berikut print outnya untuk kemudian dianalisa. Hal tersebut dilakukan oleh petugas yang diberi kewenangan berdasarkan surat perintah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti elektronik yang diajukan Penuntut Umum dapat dipastikan keotentikan dan integritas datanya, kemudian proses penanganan bukti elektronik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga prinsip-prinsip digital forensik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat formil bukti elektronik yang berupa otentik dan integritas, serta syarat materil yang berupa *admissible* dan *reliable* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pula oleh karena bukti elektronik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut relevan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : 357463102965513 Imei 2 : 357463102965511 milik Saudari Lisa, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realmi 5 Pro* warna biru ungu dengan Imei : 869435043211190 869435043211182 atas nama Terdakwa, dan Flashdisk 32 GB warna hitam serta *screenshot* atau *capture* berikut print outnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendownload pada Google Playstore aplikasi Trackview dengan menggunakan handphone Samsung A20 milik saudari Lista pada saat berada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jalan RM Nata Atmaja Nomor 3 Rangkasbitung, adapun Terdakwa melakukan download sekitar bulan Desember 2019 atau Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan intersepsi aplikasi Trackview kepada handphone milik saudari Lista merek samsung dengan jenis A 20 untuk warnanya Terdakwa lupa;
- Bahwa kronologisnya pada bulan Desember 2019 atau Januari 2020 pada awalnya Terdakwa mencari tutorial di Youtube terkait aplikasi Team

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viewer dan selanjutnya Terdakwa mendownload pada Google Playstore aplikasi Trackview;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencari tutorial aplikasi Trackview di Youtube, saat itu sudah ada yang akan menjadi target yaitu saudari Lista;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap saudari Lista karena Terdakwa mencurigai Saudari Lista yang sering menceritakan mengenai isteri Terdakwa kepada orang lain maka dari itu Terdakwa memasang aplikasi Trackview di handphone milik Saudari Lisa yang tidak lain merupakan teman kantornya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saudari Lista;
- Bahwa Pertama-tama Terdakwa melakukan download Trackview pada handphone Terdakwa dengan memasukkan email milik Terdakwa rinathaphoto@gmail.com dengan handphone merk samsung J1 warna putih tahun 2016 setelah Terdakwa selesai mendownload kemudian Terdakwa meminjam handphone saudari Lista dan untuk melakukan download aplikasi ke handphone milik saudari Lista dengan merek samsung A20 selanjutnya setelah selesai memasang Trackview ke handphone milik saudari Lista Terdakwa memasukkan email yang sama dengan nama rinathaphoto@gmail.com dengan tujuan segala aktivitas masuk kedalam google drive rinathaphoto@gmail.com milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa gunakan pada saat ada informasi bahwa istri Terdakwa dibicarakan oleh saudari Lista dan saudari Asri, lalu setelah mengetahui hal tersebut istri Terdakwa menegur yang bersangkutan dan akhirnya saudari Lista meminta maaf kepada istri Terdakwa dan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Trackview kembali ke handphone saudari Lista pada bulan februari 2020 karena ada masalah dengan saudari Lista terkait pekerjaan, karena sakit hati kemudian Terdakwa menginstal kembali Trackview dengan tujuan ingin mengetahui percakapan pada handphone milik saudari Lista, karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan pada handphone milik saudari Lista membuka percakapan pada handphone saudari Lista berupa rekaman aktifitas pada saat dirumah maupun diluar rumah;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan mengenai barang bukti berupa handphone dan atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan jika itu adalah handphone milik Terdakwa dan Saudari Lisa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam handphone Saudari Lisa alasannya untuk mengambil foto anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan;
- Bahwa handphone milik Saudari Lisa tidak pernah dikunci;
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik Saudari Lisa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyadap handphone milik saudari Lisa untuk mengetahui semua aktifitas saudari Lisa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap handphone milik saudari Lisa pada bulan Desember 2019 dan tidak pernah izin terlebih dahulu kepada saudari Lisa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa merek Realme 5 Pro warna biru ungu sedangkan Handphone milik saudari Lisa Samsung Galaxy A20 warna biru;
- Bahwa dari hasil Trackview yang masuk ke dalam email rinathaphoto@gmail.com Terdakwa dapat melihat semua aktifitas yang dilakukan oleh saudari Lisa;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat semua aktifitas yang dilakukan Saudari Lisa dari kamera depan dan kamera belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyadap handphone saudari Lisa, karena Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki akun email atas nama rinatha photo@gmail com sejak tanggal 7 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa RIYAN FERDIANSYAH, S.Kom bin YAYA SUTARYA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa RIYAN FERDIANSYAH, S.Kom bin YAYA SUTARYA ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian tidaklah terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kemuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang



sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain adalah perbuatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya berawal pada bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020 bertempat di Kantor Terdakwa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jl. RM Nata Atmaja Nomor 3 Rangkasbitung, terdakwa mencari tutorial di aplikasi Youtube terkait aplikasi Team Viewer dan terdakwa langsung mendownload pada goole Plystore aplikasi Track View dengan menggunakan Hand Phon Samsung A 20 milik Sdri LISTA (korban) pada saat berada di Kantor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamat di Jl. RM Atmaja Nomor 3 Rangkasbitung, selanjutnya Terdakwa membuka Handphone dan langsung mendownload pada Google Plastore aplikasi TrackView, adapun yang menjadi target terdakwa adalah Saudari LISTA (korban) dan Saudari LISTA merupakan teman kantor Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam Handphone Saudari Lista dan untuk memudahkan proses penyadapan pada Handphone Saudari Lista Terdakwa memasang aplikasi Trackview dan tidak lama kemudian Terdakwa melakukan instal aplikasi Trackview pada Handphone Terdakwa maupun Handphone Saudari Lista (korban) dengan memasukan alamat email milik Terdakwa atas nama rinatha photo @ gmail .com. Setelah aplikasi tersebut di instal, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Lista (korban) sedang membicarakan istri Terdakwa dan Terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut kepada istri Terdakwa, dan istri Terdakwa langsung menegur Saudari Lista (korban) dan setelah urusan tersebut selesai, aplikasi Trackview tersebut Terdakwa uninstal di Handphone miliknya, selanjutnya selang beberapa bulan Terdakwa ada masalah lagi dengan Saudari Lista (korban) dan Terdakwa melakukan instal kembali aplikasi Trackview pada handphone Terdakwa, adapun yang Terdakwa dapatkan dari perangkat yang terhubung dengan HP Saudari Lista (korban) adalah hanya berupa rekaman kamera depan dan aktifitas Saudari Lista di kantor dan di rumah. Adapun objek pada penyadapan tersebut adalah Terdakwa ingin mengetahui apa saja yang dilakukan /dibicarakan Sdri.Lista (korban) pada saat di kantor;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa meminjam handphone Saudari Lisa alasannya untuk mengambil foto anak-anak yang sedang membaca di perpustakaan dan Terdakwa mengetahui jika handphone milik Saudari Lisa tidak pernah dikunci;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Handphone yang digunakan Sdri Lista (korban) yang Terdakwa gunakan untuk memasang aplikasi Trackview adalah Handhone merek Samsung Galaxy A 20 dengan IMEI 1 : 3574631102965513 IMEI 2 : 357464102965511 dan handphone Terdakwa yang dipasang aplikasi Trackview handphone merek Realme 5 Pro dengan IMEI 1 : 869435043211190 IMEI 2 : 869435043211182;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap saudara Lista dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Trackview di handphone saudara Lista dan memasangkannya di Handphone saudara Lista dan menggunakan email Rinatha.photo@gmail.com yang bukan email saudara Lista, dimana kegunaan dari aplikasi tersebut untuk memantau aktivitas kegiatan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin saudara Lista sebagai pemiliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk mendownload aplikasi Trackview di handphone saudara Lista dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyadap kegiatan serta aktivitas pribadi saudara Lista;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Lista merasa malu dan di rugikan karena saudara Lista tidak pernah memasang aplikasi tersebut dan aktivitas saksi Lista yang sangat pribadi dapat di ketahui dan di pantau oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3407/FKF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada *handphone* merek Realme RMX1971 IMEI 1 : 869435043211190 IMEI 2 : 869435043211182 atas nama Riyan Ferdiansyah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2(dua) File archive * zip yang berisi antara lain tentang file rinathaphoto@gmail.com_02aec8854c90f4624849033e4cae5d9d_Book_12616_out.zip.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- Pada *handphone* merek Realme RMX1971 IMEI 1 : 869435043211190 IMEI 2 : 869435043211182 atas nama Riyan Ferdiansyah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 (lima) foto live analysis yang berisi antara lain tentang akun Gmail rinatha.photo@gmail.com dan folder Track View.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



- Pada *handphone* merek Samsung SM-A205F IMEI I : 3574631102965513 IMEI 2 : 357464102965511 atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) *file gambar* berformat *.jpg yang berisi antara lain tentang *screenshot* berisikan tulisan rinatha.photo, 5 (lima) *file video* berformat *.mp4 yang berisi antara lain tentang seorang perempuan mengenakan pakaian berwarna hitam; 2 (dua) *file application* berformat *.jar.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- Pada *handphone* merek Samsung SM-A205F IMEI I : 3574631102965513 IMEI 2 : 357464102965511 atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) foto *live analysis* yang berisikan tentang aplikasi Track View.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- Pada Flashdisk 32 GB warna hitam atas nama Lista Faujiah terdapat informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan berupa 4 (empat) *file gambar* berformat *.jpeg yang berisi antara lain tentang *screenshot* berisikan tulisan rinatha.photo dan 5 (lima) *file video* berformat *.mp4 yang berisikan tentang antara lain rekaman seorang perempuan.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV)

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan menyadap masuk ke dalam sistem elektronik milik saudari Lisa dengan menggunakan sistem elektronik milik Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil masuk selanjutnya Terdakwa melakukan penyadapan dengan memasangkannya di Handphone saudari Lista dengan menggunakan email Rinatha.photo@gamil.com yang bukan email saudari Lista, dimana kegunaan dari aplikasi tersebut untuk memantau aktivitas kegiatan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin saudari Lista sebagai pemiliknya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki sistem elektronik dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi Trackview di handphone saudari Lista dan memasangkannya di Handphone saudari Lista dengan menggunakan email Rinatha.photo@gamil.com yang bukan email saudari Lista, dimana kegunaan dari aplikasi tersebut untuk memantau aktivitas kegiatan saudari Lista sehari-hari dan selanjutnya Terdakwa melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik saudari Lista kepada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak tanpa sepengetahuan dari pemilik data serta melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik dimana yang dimaksud akses yang melawan hukum artinya kegiatan pengaksesan atau interaksi terhadap sebuah sistem elektronik dilakukan bukan oleh pemilik sistem elektronik tersebut dan cara mengakses sistem elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh tanpa alas hukum yang sah baik berupa izin pemilik sistem elektronik tersebut atau kewenangan didasarkan undang-undang dimana Terdakwa mendapat informasi data elektronik dengan cara memasuki sistem elektronik secara ilegal dan hal tersebut membuat Lista Faujiah merasa malu dan dirugikan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif-alternatif, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan atau hanya salah satu pidana saja yaitu pidana penjara saja atau pidana denda saja sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : 357463102965513 Imei 2 : 357463102965511 yang telah disita dari Saksi Lista mama dikembalikan kepada saksi Lista Faujiah Binti Mulyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realmi 5 Pro* warna biru ungu dengan Imei : 869435043211190 869435043211182, 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB warna hitam dan 1 (satu) buah akun *gmail* atas nama rinatha.photo@gmail.com yang telah di ubah *password* berikut 1 bundel *Printout* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lista Faujiah merasa malu dan dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 Jo pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN FERDIANSYAH, S.Kom bin YAYA SUTARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan *intersepsi* atau *penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A20 warna biru Nomor Model SM-A205F/DS dengan Imei 1 : 357463102965513 Imei 2 : 357463102965511.

Dikembalikan kepada saksi Lista Faujiah Binti Mulyadi.

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Realmi 5 Pro* warna biru ungu dengan Imei : 869435043211190 869435043211182.
- 1 (satu) buah Flashdisk 32 GB warna hitam.
- 1 (satu) buah akun *gmail* atas nama rinatha.photo@gmail.com yang telah di ubah *password* berikut 1 bundel *Printout* nya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2021, oleh ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H. dan, RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh BERIZKI FARCHAN H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ENTIS SUTISNA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)